



Catatan Putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP).

NOMOR :3/Pid.C/2024/PN.Snn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 Pukul 11.00 WIT dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Rustam Duwila;
Tempat lahir : Fatce;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/31 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana tertanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang bersidang ;

Susunan Persidangan :

Febrian Ramadhan, SH Hakim Tunggal ;
Israman Amanto, SH.....Panitera Pengganti ;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa/Pelanggar dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk keruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan kepadanya telah diterangkan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Selanjutnya hakim membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana dalam perkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri Sanana berdasarkan Surat tanda terima pelimpahan perkara acara

Hal 1 Putusan Nomor: 3/Pid.C/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan cepat Nomor: APC/04/XII/2024/SAT SAMAPTA, tanggal 4 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar telah disita minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 4 (Empat) botol aqua kemasan 600 ml, dan tersebut milik dari sdr Rustam Duwila, dan Tersangka mengakui bahwa minuman tersebut untuk dijual atau diedarkan ke masyarakat dan minuman keras tersebut ditemukan didalam kios Terdakwa oleh pers Sat SAMAPTA Polres Kepulauan Sula An. Bripda Sofyan Basri dan Bripda Mahatir M Marsaoly Bersama rekan anggota lainnya pada saat melakukan Razia, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti minuman beralkohol tersebut di bawa ke Polres Kepulauan Sula untuk di tindak lanjuti;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar pasal 3 ayat 1 dan 2 Perda Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 05 tahun 2011 tentang Minuman Keras;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sofyan Basri;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 23:50 WIT bertempat di Desa Fatce, Saksi Bersama anggota lain telah melakukan Razia dan di kios Terdakwa didapati barang bukti berupa 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas didalam botol aqua kemasan 600 ml;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut menurut pengakuan Terdakwa untuk dijual dan diedarkan ke Masyarakat;

2. Saksi Mahatir M Marsaoly;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 23:50 WIT bertempat di Desa Fatce, Saksi Bersama anggota lain telah melakukan Razia dan di kios Terdakwa didapati barang bukti berupa 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas didalam botol aqua kemasan 600 ml;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut menurut pengakuan Terdakwa untuk dijual dan diedarkan ke Masyarakat;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Hal 2 Putusan Nomor: 3/Pid.C/2024/PN Snn



Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun kepada telah diberikan kesempatan untuk itu;

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 23:50 WIT bertempat di Desa Fatce, telah dilakukan Razia dan di kios Terdakwa didapati barang bukti berupa 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas didalam botol aqua kemasan 600 ml;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut menurut pengakuan Terdakwa untuk dijual dan diedarkan ke Masyarakat dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum untuk perkara yang sama; Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan selanjutnya Hakim menskor persidangan guna membuat pertimbangan hukum;

Selanjutnya Hakim mencabut skor dan persidangan dilanjutkan dan hakim membacakan pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas Terdakwa/Pelanggar Rustam Duwila;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa/pelanggar dan memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 05 tahun 2011 tentang Minuman Keras yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang
2. Tanpa izin yang sah dilarang untuk memproduksi, memasukan, menyimpan, memperdagangkan, membawa, menerima titipan, meminum, membeli, dan menyajikan minuman keras dalam bentuk maupun jenis apapun dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;

Hal 3 Putusan Nomor: 3/Pid.C/2024/PN Snn



3. Termasuk orang yang mambantu mendanai dalam hal peredaran dan pemakaian minuman keras;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang perorangan atau badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang ” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, dengan demikian unsur “Setiap Orang ” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa izin yang sah dilarang untuk memproduksi, memasukan, menyimpan, memperdagangkan, membawa, menerima titipan, meminum, membeli, dan menyajikan minuman keras dalam bentuk maupun jenis apapun dalam wilyah Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 23:50 WIT bertempat di Desa Fatce, telah dilakukan Razia dan di kios Terdakwa didapati barang bukti berupa 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas didalam botol aqua kemasan 600 ml;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut menurut pengakuan Terdakwa untuk dijual dan diedarkan ke Masyarakat dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum untuk perkara yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dapat terlihat bahwa Terdakwa telah memperdagangkan minuman keras untuk diedarkan ke masyarakat tanpa ijin maka Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pemeriksaan cepat tidak ada dakwaan maka hal-hal yang kemudian berlaku pada dakwaan ataupun pembuktian setiap unsur dalam dakwaan tidak dapat digunakan didalam acara pemeriksaan cepat ini;

Menimbang, bahwa didalam berita acara pemeriksaan cepat dari Penyidik Terdakwa didakwa dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda nomor 5 Tahun 2011 tentang Miras;

Menimbang, bahwa setelah melihat pada konstruksi pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa ayat (2) hanyalah penambahan atau pelengkap bagi ayat (1) sehingga jikalau ayat (1) sudah terpenuhi maka tidak menjadi masalah apabila ayat (2) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka disimpulkan seluruh unsur pasal dalam ayat (1) ini telah terpenuhi secara hukum dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinayatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa minuman keras jenis cap tikus sebanyak 4 (Empat) botol aqua kemasan 600ml, karena terlarang untuk diedarkan tanpa ijin maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan dalam diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Hal 5 Putusan Nomor: 3/Pid.C/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas kasus yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memper lancar persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan;

Memperhatikan pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Kepulauan Sula tentang Minuman Keras dan KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Duwila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin memperdagangkan minuman keras dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa minuman keras jenis cap tikus sebanyak 4 (empat) botol aqua kemasan 600ml dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sanana pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juni 2024**, oleh **Febrian Ramadhan, SH** sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Israman Amanto, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Polres Kepulauan Sula dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Ttd

Israman Amanto, SH

Hakim,

Ttd

Febrian Ramadhan, SH

Hal 6 Putusan Nomor: 3/Pid.C/2024/PN Snn